



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TARAMAN KECAMATAN SIDOHARJO PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu menetapkan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 300/PP.04.1-BA/3314/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARAMAN KECAMATAN SIDOHARJO PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Alfyan Safa Nur Maharani	Perempuan	Taraman RT 002 RW 001, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen

Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arum Kismaharani

